



**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN**

*THE RESPONSIBILITY FOR THE ACT OF MIDWIFE FOR LOSS IN PATIENTS  
SELF*

**DIAN KARNILA WULANDARI**

**NIM. 100710101232**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN**

*THE RESPONSIBILITY FOR THE ACT OF MIDWIFE FOR LOSS IN PATIENTS  
SELF*

**Dian Karnila Wulandari**

**NIM. 100710101232**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)\*

Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan selama itu masih dalam koridor kebaikan, dan tunjukkanlah pencapaian terbaikmu kepada mereka yang selalu menghinaimu.

---

\* ) <http://sambarkata.blogspot.com/2012/12/kata-kata-bijak-motivasi-tokoh-dunia.html>





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terimakasihku kepada:

1. Orang Tuaku tercinta, Bapak Purwanto, Ibu Siti Sofiyah yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan memberikan dorongan, semangat serta mendoakan, dan kepada Kakakku Laksamina Hera Magriyani dan Kakak Iparku M. Zaki Moebarok yang telah memberikan dukungan moril dan materiil.
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guru dari SD sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN**

***THE RESPONSIBILITY FOR THE ACT OF MIDWIFE FOR LOSS IN  
PATIENTS SELF***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIAN KARNILA WULANDARI**

**NIM. 100710101232**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 6 JANUARI 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Sugijono, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008221001**



**PENGESAHAN**

**Proposal Penelitian dengan judul :**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN**

***THE RESPONSIBILITY FOR THE ACT OF MIDWIFE FOR LOSS IN PATIENTS  
SELF***

**Oleh:**

**Dian Karnila Wulandari**

**NIM. 100710101232**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Sugijono, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008221001**

**Mengesahkan**

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahtjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 28**

**Bulan : Januari**

**Tahun : 2014**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122011**

**Anggota Penguji,**

**Sugijono, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

.....

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008221001**

.....

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah *Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Diri Pasien*. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku pembimbing dan Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasihat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasihat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Dr.Nurul Gufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kepada Seluruh karyawan AJB. Bumiputera kantor cabang Jember yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;

11. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Purwanto dan Ibu Siti Sofiyah yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan penulis selalu;
12. Kepada Kakakku Laksamina Hera Magriyani dan Kakak iparku M. Zaki Moebarok yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta kedua keponakanku Anastasia Auria Ghani dan Laila Tazkia Moebarok yang selalu memberikan semangat;
13. Kepada orang-orang yang menyayangiku Om Slamet, Tante Nancy, Tyas, Fikar, Tante Yanti, Om Bambang, Vidi, Pakde Samsudin, Bude Andi, Om Tahid, Bulek Ngainin, Mas Toro, Agung, Dila, Om Ali, Bulek Siti, Mbak Rahma, Mas Yanto, Bulek O'ok, Imam, Ipang, Mba Anis, Om Fuad, Bulek nin dan seluruh keluarga besarku di Tegal;
14. Sahabatku, kakakku, dan penyemangatku, Bima Cahya Setiawan;
15. Sahabatku Dwi Yani Puji Lestari, Eka Rizki Febriyanti, Veronica Cahya Wijaya, Rizki Aulia Cahyantari, Novika Amelia, Azizatunnisa, Shelly Justia Jatyana, Setyo Rini, Siti Nur Avida, Devi Putri S, Astika Purbasari, Meliana Br Manurung, Lintang Ayu Triami, Novianto Kharisma W, Berti Rasmana Kemit, Rosdiana Mandasari, Wisnu Dwi P, Adinda Prio Ageng, Ferly Mulya R, Citra Tanjung Natalia, Erwinsyah, Irsyad, Taufiqurrahman, Erwinsyah, Nurmaria, Alim Hajar I, Zahro, Ririn, Rida, Mareta, Leli, Wardah, Dita, Rista, Sobibah dan teman-teman seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum yang telah menemani penulis dan menjadi keluarga kedua di Jember;
16. Seluruh Anggota Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Mas Ricky, Mas Dion, Mba Amel, Mba Yoana, Mba Sofi, Mba Desi, Roby, Bobi, Reza, Amel, Enjang, Faizah, Winda, Yulinta, Ninda, Margareta, Anas, Nico, Tika yang telah menjadi keluarga selama penulis di Jember yang banyak mengajarkan tentang banyak hal;
17. Untuk semuanya yang menyayangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, yang tak aku ketahui, Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

Jember, 28 Januari 2014

Penulis

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama: DIAN KARNILA WULANDARI

NIM: 100710101232

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Diri Pasien* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan, saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2014

Yang menyatakan,

Dian Karnila Wulandari

NIM. 100710101232

## RINGKASAN

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan penyedia jasa pelayanan kebidanan terhadap pasien. Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan terhadap pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan berperan membantu menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, sehingga bidan harus mampu bekerja secara profesional sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku sehingga dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum. Pada praktiknya masih terdapat ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya atau *Antenatal Care* minimal sebanyak 4 (empat) kali selama masa kehamilan. Apabila ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya tersebut secara rutin, maka tidak dapat terdeteksi dengan cepat jika terdapat masalah dalam kehamilannya. Akibatnya, akan terjadi keterlambatan untuk dapat merujuk dan dapat berujung pada kematian. Perbuatan bidan dalam menjalankan praktik seringkali masih terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Bidan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dibuat oleh bidan lain yang menjadi tanggungjawabnya. Pasien dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terdapat tindakan bidan yang dapat merugikan pasien.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, *kedua* bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien, *ketiga* upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember. Tujuan khusus yakni menganalisa bentuk tanggungjawab bidan saat perbuatan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan mengakibatkan kerugian pada diri pasien.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan. dan pendekatan konseptual yang menggunakan konsep tanggungjawab, konsep profesi bidan dan konsep kerugian, konsep perbuatan bidan, kerugian dan pasien. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien adalah perbuatan bidan yang tidak berdasarkan pada standar profesi, standar kompetensi kebidanan, standar asuhan kebidanan dan kode etik profesi bidan. Bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien adalah tanggungjawab mutlak (*absolute liability*). Bidan bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Bidan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang telah dibuat oleh bidan lain yang bekerja di tempat praktiknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bidan sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian merupakan tindakan yang merugikan bagi pasien. Standar profesi kebidanan, standar kompetensi, standar asuhan, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Perbuatan bidan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur juga dapat mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan dan dalam hal mengambil suatu keputusan dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pasien jika pasien merasa dirugikan yakni mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri setempat atas dasar perbuatan melawan hukum.

Bidan, diharapkan dalam menjalankan profesinya dapat bekerja lebih profesional dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan, kelalaian maupun ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri pasien. Komunikasi yang baik antara bidan dan pasien juga perlu terjalin dengan baik. Pemerintah, hendaknya dapat melakukan kerjasama yang baik dengan bidan yang ada di daerah serta memberikan fasilitas penunjang agar bidan dapat melaksanakan tugas dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* selama masa kehamilan. Masyarakat, hendaknya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan bidan dalam menggunakan jasa pelayanan kebidanan. Masyarakat diharapkan mampu menggali segala informasi terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tanggungjawab.....	12
2.1.1 Pengertian tanggungjawab.....	12



2.1.2 Dasar Hukum Tanggungjawab.....	13
2.1.3 Teori tanggungjawab dalam hukum perdata.....	14
2.2 Profesi Bidan.....	15
2.2.1 Pengertian Profesi Bidan.....	16
2.2.2 Dasar Hukum Profesi Bidan.....	16
2.2.3 Tugas dan Peran bidan.....	17
2.3 Pasien.....	29
2.3.1 Pengertian Pasien.....	29
2.3.2 Dasar hukum Pasien.....	30
2.3.3 Jenis-Jenis Pasien yang Memperoleh Pelayanan Jasa Kebidanan.....	30
2.4 Kerugian.....	30
2.4.1 Pengertian Kerugian.....	30
2.4.2 Dasar Hukum Kerugian.....	31
2.4.3 Jenis-Jenis Kerugian.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.....	33
3.2 Bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien.....	52
3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan.....	62
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.